

**HUKUM PELAKSANAAN TRADISI LOLOBEREN DESA JENANGGER,
KECAMATAN BATANG-BATANG, KABUPATEN SUMENEP
(Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

FAIOUR RAHMAN

18103060084

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M. Hum

19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PELAKSANAAN TRADISI *LOLOBEREN* DESA JENANGGER,
KECAMATAN BATANG-BATANG, KABUPATEN SUMENEP (STUDI
KOMPARATIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIQUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060084
Telah diujikan pada : Rabu, 05 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 645a39deb9b7b



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6459cbb1aae3c



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6434c4449e667



Yogyakarta, 05 April 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646ac82e66bb8



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIQUR RAHMAN

NIM : 18103060084

Prodi : PerbandinganMazhab

Fakultas : Syari'ahdanHukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hukum Pelaksanaan Tradisi *Loloberen* Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep; (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Maret 2023M.
11 Sya'ban 1444H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Faiqur Rahman



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Faiqur Rahman

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faiqur Rahman
NIM : 18103060084
Judul : "Pelaksanaan Tradisi *Loloberen* Desa Jenanger,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Menurut
Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2023 M.
22 Sya'ban 1444 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 196301191990031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Tradisi *Loloberen* Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama.” Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu tradisi di masyarakat desa Jenangger yang mengundang polemik mengenai status hukum tradisi dilihat dari kacamata syariat Islam, sehingga terjadi perdebatan antara Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif dalam menguraikan data tentang praktik *loloberen*, yaitu analisis yang berpedoman pada upaya membandingkan dua variabel atau lebih. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan teori ‘*urf* sebagai pisau bedah dalam analisis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Batang-Batang sepakat bahwa tradisi *loloberen* hukumnya adalah haram sebab tidak ada tuntunannya dalam *syari’at*, tidak ditemukan dalil yang *sharih* menganjurkan atau membolehkannya. Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang sepakat bahwa tradisi *loloberen* sah dilaksanakan, sebab dalam praktiknya tidak ditemukan aktivitas yang melanggar *syari’at*. Semua rangkaian dalam tradisi *loloberen* sesuai dengan tuntunan *syari’at*. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa *loloberen* dilihat dari perspektif ‘*urf* termasuk ke dalam ‘*urf* fasid, sementara menurut Tokoh Nahdlatul Ulama *loloberen* termasuk ke dalam ‘*urf* *shahih* dan memenuhi syarat-syarat ‘*urf* sebagai dasar hukum. Namun, kedua tokoh tersebut sependapat bahwa ‘*urf* dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan hukum.

Kata Kunci: *Loloberen*, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ‘*Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The title of this research is "Implementation of the *Loloberen* Tradition in Jenangger Village, Batang-Batang District, Sumenep Regency According to Tokoh Muhammadiyah and Ulama Nahdhatul Ulama." The background of this research is fact of the existence of a tradition in the Jenangger village community which invites polemic regarding the status of traditional law seen from the lens of Islamic law. So there was a debate between Tokoh Muhammadiyah and Ulama Nahdlatul Ulama.

This research is a field research and the data was obtained by using interviews and documentation techniques. The analysis used comparative analysis in describing data on loloberen practices, the analysis that is guided by efforts to compare two or more variables. Furthermore, this study uses the theory of *'urf* as a scalpel in the analysis.

Based on the results of the research, it is known that: Muhammadiyah in Batang-Batang District agreed that the legal loloberen tradition is unlawful because there are no guidelines for it in the shari'ah, no shari'ah arguments that recommend or allow it are found. According to Nahdlatul Ulama leaders in the Batang-Batang District, they agreed that the loloberen tradition is valid, because in practice there are no activities that violate the Shari'a. Muhammadiyah figures argued that loloberen seen from the perspective of *'urf* belongs to *'urf fasid*, while according to Nahdlatul Ulama figures loloberen belonged to *'urf shahih* and fulfills the requirements of *'urf* as a legal basis. However, the two figures agreed that *'urf* can be used as a basis for legal decisions.

Keywords: *Loloberen*, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, *'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillah, selamat dan sukses sampai tujuan...



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama kepada kedua Orang tua (Abdur Rahman dan Baina) dan adik saya (Nadia) yang selalu memberikan semangat serta iringan doanya sehingga saya mampu sampai detik ini. Kedua, saya persembahkan kepada istri tercinta (Icenatul Habibah) yang juga tak kalah sumbangsinya membantu memberikan saya semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, persembahan juga kepada para guru dan seluruh sahabat juga teman-teman yang sudah memberikan semangat serta kepada seluruh pihak-pihak yang ikut serta memberikan saya motivasi dan dukungan penuh sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

متعقدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmahal-auliyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila ta marbuta hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan d'ammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذکر	Kasrah	Ditulis	I <i>Ḥukira</i>
يذهب	D'ammah	Ditulis	U <i>Yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
-------------------------	---------	------------------------

Fathah + ya mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
Kasrah + yamati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis Ditulis	Karīm
d'ammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkandengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>zawial-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahlas-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa-kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, *Fiqh* Mawaris, *Fiqh* Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد

Segala puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada penulis sehingga dapat beraktifitas dalam keadaan sehat *wal 'afiah*, terutama penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tentunya, hal ini dilakukan agar bisa menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga selalu mengalir deras kepada junjungan umat yaitu Nabi Besar kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-Nya di dunia sampai di *Yaumul Qiyamah*, Aamiin.

Penulis sangat bersyukur atas segala perjuangan serta iringan doa yang tidak mudah terselesaikan, namun Alhamdulillah dapat penulis susun dengan judul skripsi “(HUKUM PELAKSANAAN TRADISI LOLOBEREN DESA JENANGGER KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP; (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”. Penulis sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI. selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S. Ag., Bsw, M. Ag., Msw, selaku Dosen penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait bimbingan akademik dari awal sampai selesainya pengajuan judul skripsi ini.
6. Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingannya dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.

8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff Tata Usaha Prodi Perbandingan Mazhab memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis.
9. Teruntuk Kedua orang tua (Abdur Rahman dan Baina) dan adek saya (Nadia), Terimakasih atas segala kasih sayang kalian, iringan doa yang tak terbatas, dukungan, motivasi, serta segala bentuk apresiasinya yang tak akan pernah bisa saya balaskan sampai kapanpun.
10. Kepada istri saya (Icenatul Habibah) serta keluarga saya yang baru (Moh Sahi dan Hawiyatun juga adek istri saya Malka Firdaus), terimakasih atas segala dukungannya, perannya yang dapat membangkitkan semangat saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Kepada keluarga besar Bapak Yai Edi Mulyono beserta keluarga, terimakasih atas segala ilmu, bantuan, pengalaman dan segala macamnya yang telah membuat saya lebih mudah beradaptasi, berpengalaman serta mampu bertahan sampai saat ini.
12. Seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab yang tidak dapat sayasebutkan satu per satu, terimakasih telah menjadi keluarga baru saya selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Seluruh sahabat/sahabati organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang telah menemani dan membimbing saya untuk belajar dalam organisasi dan memberikan ilmu baru kepada saya tentang berorganisasi yang baik dan benar.

14. Sahabat saya Hendri Krisdiyanto, teman perjuangan dari sejak kecil sampai saat ini di Jogja bareng-bareng. Juga, Mohammad Rizal, ustadz Ardi, Nyai Romlah, dan semua teman-teman yang tak bisa saya sebut satu persatu, tapi beribu-ribu terimakasih saya sampaikan semoga kita sehat dan sama-sama sukses.
15. Keluarga Alumni Pondok Pesantren Annuqayah (IAA) terimakasih telah memberikan saya kesempatan untuk berkhidmah sebagai alumni di Organisasi Alumni Pondok, semoga kita tetap tercatat sebagai santri dan selalu ketiban barokah dan doa para kiai.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah serta bermanfaat kepada semua orang. Sekali lagi, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua kalangan baik yang terlibat atau tidak. Skripsi ini tentunya masih sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu, kritikan dan saran sangat penulis nantikan demi kebaikan untuk membenahi karya ilmiah yang akan mendatang. Akhirnya, berharap kepada Allah SWT. semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada penulis sendiri khususnya, dan kepada para pembaca secara umumnya.

Yogyakarta, 02 Maret 2023 M.
11 Sya'ban 1444 H.

Penulis



Faiqur Rahman
NIM; 18103060084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	16
A. Definisi Tradisi dan ' <i>Urf</i> '	16
B. Macam-Macam ' <i>Urf</i> '	18
C. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> '	20
D. Kaidah-Kaidah ' <i>Urf</i> '	22
E. Kedudukan ' <i>Urf</i> sebagai Dalil <i>Syara</i> '	24
F. ' <i>Urf</i> dan Tradisi Lokal	27
BAB III GAMBARAN UMUM DESA JENANGGER, TRADISI LOLOBEREN, DAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA	29
A. Gambaran Umum Desa Jenangger	29

B. Tradisi <i>Loloberen</i>	34
C. Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai Praktik Tradisi <i>Loloberen</i>	45
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP TRADISI LOLOBEREN	56
A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap Tradisi <i>loloberen</i> di Desa Jenangger.	56
B. Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perspektif ' <i>Urf</i> '.....	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURICULUM VITAE	xix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan tradisi yang berlimpah. Setiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki tradisi masing-masing. Sebuah tradisi menguatkan eksistensi suatu daerah, tradisi merupakan salah satu bagian realitas masyarakat yang di dalamnya mengandung banyak nilai dan norma, serta memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Tradisi mampu menyatukan perbedaan dan mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Melestraikan tradisi adalah melestarikan persatuan dan persaudaraan serta mencintai warisan leluhur.

Dalam khazanah Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya.¹ Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.² Menurut Muhaimin, tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini, adat sebenarnya berasal dari bahasa arab '*adat*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm, 959.

² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 69.

(bentuk jamak dari *'adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.¹

Salah satu tradisi di Indonesia yang masih lestari adalah tradisi *loloberen*. Tradisi *loloberen* merupakan tradisi turun-temurun yang berkembang di tengah masyarakat Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Tradisi ini, di kalangan masyarakat Desa Jenangger dikenal sebagai tradisi yang luhur, yang di dalamnya berisi bacaan dzikir dan doa-doa untuk para ulama, para leluhur, dan doa-doa untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Ritual ini dilakukan di pusara tokoh masyarakat atau para ulama terdahulu yang dikenal dengan sebutan *bhuju'*. Dengan bertawasul kepada para leluhur, masyarakat meyakini bahwa mereka akan dijauhkan dari musibah dan dipenuhi keberkahan. Selain itu, *loloberen* juga dapat menjadi sarana silaturahmi dan memperkuat tali kebersamaan. Masyarakat dari berbagai lapisan, jenis kelamin, dan usia berkumpul di satu titik dengan masing-masing membawa berbagai makanan untuk kemudian saling tukar dan dimakan bersama setelah acara doa-doa selesai.

Kendati demikian, tradisi *loloberen* mengundang perdebatan di antara para tokoh, terutama di kalangan tokoh dua organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Batang-Batang. KH. Lamri, salah satu Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Batang-Batang menyampaikan di dalam khotbah Jumat di Masjid Nurul Hikmah yang berlokasi di Desa Jenangger pada tanggal 20 Agustus 2021 bahwa tradisi *loloberen* merupakan tradisi bid'ah, mengingat tradisi ini belum pernah dicontohkan oleh

¹Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 166.

Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut memicu perdebatan sehabis sholat Jumat dilangsungkan.

Perdebatan yang berkembang di kalangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang mengenai kedudukan hukum tradisi *loloberen* sempat menimbulkan sedikit kegaduhan. Masyarakat Desa Jenangger sebagai pemilik tradisi tersebut tidak terima dengan pandangan yang disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah yang meragukan keabsahan tradisi *loloberen*. Masyarakat Desa Jenangger menganggap bahwa tradisi *loloberen* merupakan tradisi luhur warisan para tokoh agama Desa Jenangger yang patut dilestarikan.²

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tradisi *loloberen*, ditinjau dari sudut pandang Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dengan judul skripsi “**Hukum Pelaksanaan Tradisi *Loloberen* Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep; (Studi Komparatif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdhatul Ulama)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama terhadap tradisi *loloberen* di Desa Jenangger?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam perspektif *'urf*?

² Wawancara bersama Pak Suwahmat, Tokoh Agama Desa Jenangger, Tanggal 10 Januari 2023, Pukul 15:00, di Kediaman di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama terhadap pelaksanaan tradisi *loloberen* di Desa Jenangger, status hukum dari tradisi *loloberen* dilihat dari kacamata syari'at Islam.
2. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *loloberen* ditinjau dari perspektif *'urf* sebagai salah satu dasar istinbath hukum yang diakui oleh para Ulama.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tradisi *loloberen* belum banyak dilakukan. Namun, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Butunggu Kubur Menurut Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Ulama di Marabahan,” ditulis oleh Junaidi (2020).³ Temuan dalam penelitian ini adalah Para Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Marabahan berpendapat bahwa boleh melaksanakan tradisi *batunggu kubur*, karena melihat dari apa yang dilakukan oleh para penunggu kubur yaitu membaca Al-Qur'an yang menurut mereka hal itu akan bermanfaat bagi si mayit. Kedua: Berbeda dengan pendapat dari Ulama Muhammadiyah Marabahan yang menyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan *batunggu kubur*, karena tidak ada dalil yang menyuruh ataupun menganjurkan terhadap hal tersebut. Agama

³Junaidi, “Butunggu Kubur Menurut Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Ulama di Marabahan,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Antasari (2017).

Islam telah sempurna berdasarkan dalil QS. Al Maidah ayat 3, sehingga tidak perlu lagi adanya variasi dalil beribadah dan yang paling dianjurkan ketika sehabis penguburan ialah mendoakan si mayit agar diberi ampunan atas segala dosa-dosanya.

2. Skripsi berjudul “Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat dan *Primbon* Pernikahan Prespektif Hukum Islam,” ditulis oleh Muhammad Fariz Adnany (2020).⁴ Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pertama, adat pernikahan berdasarkan Primbon Jawa yaitu aturan adat atau tradisi yang telah ada di dalam pernikahan sejak zaman nenek moyang dan dijadikan pedoman hingga saat ini. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan musibah atau balak bagi pelanggar ataupun orang tua mereka. Kedua, pandangan mengenai Adat menurut ulama NU dan Muhammadiyah sama-sama mengutarakan bahwa pengertian dari Adat adalah *urf* tetapi di sisi lain mengenai Primbon ulama NU mengatakan bahwa itu masih masuk kedalam *Urf* atau tradisi sedangkan menurut Tokoh Muhammadiyah Primbon termasuk ke dalam *Thiyarah* yang hukumnya sendiri adalah haram. Ketiga, persamaan baik ulama dari Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah di mana mereka sama-sama menganggap adat dan Primbon pernikahan Jawa sudah ada sejak zaman nenek moyang dan dijadikan sebagai tolak ukur seseorang jika akan melangsungkan sebuah hajat termasuk juga pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan di mana NU membolehkan dengan syarat, sedangkan Muhammadiyah melarang bahkan menganjurkan untuk

⁴ Muhammad Fariz Adnany, “Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat Dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* IAIN Tulungagung (2020).

meninggalkan adat dan juga primbon yang berbau ilmu titen, jika dilanggar akan mendapatkan balak dan permaalahan.

3. Skripsi dengan judul “Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau”, ditulis oleh Eka Aulia Khusnul Khotimah (2020).⁵ Temuan tulisan ini adalah masih banyak masyarakat Kanamit Jaya yang menjalankan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Bagi masyarakat Kanamit Jaya, tradisi ini tidak bertentangan dengan syari’at Islam, sebab sebagian dari mereka masih menjadikannya sebagai sebuah prinsip dalam mencari jodoh akan tetapi tetap dalam koridor Islam. Tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan dalam menjalankan rumah tangga, sehingga tradisi ini dikategorikan sebagai ‘urf yang memiliki kemaslahatan.

E. Kerangka Teoritik

Perdebatan mengenai hukum suatu tradisi di antara kalangan tokoh dua organasi besar di Indonensia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), tidak ada habisnya. Perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh keduanya menjadi poin utama perbedaan produk hukum yang dihasilkan. Untuk memahami pemikiran tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari historis lahirnya pemikiran dan ruang lingkup yang mempengaruhinya.

Dalam riset ini, yang menjadi objek pembahasan adalah praktik tradisi *loloberen* masyarakat Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk menganalisis

⁵Eka Aulia Khusnul Khotimah, “Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau”, *Skripsi* IAIN Palangkaraya (2020).

sebuah masalah yang menjadi objek penelitian, agar riset ini dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam riset ini penulis akan menggunakan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menganalisis tradisi *loloberen* masyarakat Desa Jenanger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

Dalam hukum Islam, tradisi dikenal dengan kata *'urf*, yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara bahasa, kata *'urf* berasal dari akar kata *عرف - يعرف* yang berarti mengetahui,⁶ kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁷ Selain itu, *urf* juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.⁸ Menurut istilah ahli usul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس أو ساروا عليه من قول أو ترك ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* dan adat memiliki pengertian yang sama. Sedangkan Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat bahwa ada perbedaan antara *'urf* dan adat menurut ulama ushul, selaras dengan ungkapan bahwa *'urf* adalah “sesuatu

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), hlm. 987.

⁷ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 77.

⁸ Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*, alih bahasa Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 270.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 89.

yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya korelasi dengan akal”.¹⁰ Maksud dari perkataan di atas, adat merupakan hal yang cakupannya sangat luas, selain itu hal yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal bukan termasuk adat. Dengan kata lain, adat memiliki pengertian yang lebih luas daripada ‘urf.

Dalam konteks fiqh, ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu istimbath hukum. Dalam permasalahan ini berposisi sebagai sebuah disiplin hukum Islam yang dipertegas posisinya sebagai hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, ‘urf dijadikan sebagai perangkat analisis dalam menyikapi pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai tradisi *loloberen*.

Secara umum, para ulama ushul *fiqh* membagi ragam ‘urf ke dalam tiga perspektif,¹¹ yakni:

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf terbagi menjadi dua, yaitu ‘urf *lafdzi* (العرف اللفظي) dan ‘urf *amali* (العرف العملي).
2. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf umum (العرف العام) dan ‘urf khusus (العرف الخاص).
3. Ditinjau dari segi keabsahannya menurut syari’at ‘urf atau adat dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf *sahih* (العرف الصحيح) dan ‘urf *fasid* (العرف الفاسد).

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushhul Fiqh I*, Cet. II, (Jakarta: Lpgos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

¹¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), hlm. 17-21.

Kemudian Islam mengakui yang baik di antaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan *syara'* dan prinsip-prinsipnya. *Syara'* juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Di samping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh *syara'* tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia dibiarkan sebagai lapangan gerak bagi *al-'urf as-shahîh* (kebiasaan yang baik). Di sinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.¹²

Para ulama ushul menjadikan *'urf* sebagai salah satu metodologi atau pertimbangan dalam pembentukan hukum. Konsep *'urf* ini diimplementasikan dalam beberapa kaidah ushul fiqih, di antaranya;

العادة محكمة¹³
الثابت بالمعروف الثابت بالناص¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang hukum praktik *loloberen*.

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*, (Semarang: Bina Utama, 1993), hlm. 19.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'dah Putra, 1996), hlm. 36.

¹⁴ A. Djazuli, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 187.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat, Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, komparatif, dan analitik. Lokasi penelitian bertempat di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas, maka subjek penelitian ini adalah ulama. Sedangkan objek penelitian ini berhubungan dengan rumusan masalah, adalah berkenaan tentang proses pelaksanaan tradisi *loloberen* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jenangger.

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber asli melalui wawancara langsung yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah mengenai tradisi *loloberen* Desa Jenangger dan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *loloberen*.
- b. Data Sekunder adalah data yang dihasilkan dari berbagai referensi, seperti buku, skripsi terdahulu, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan tradisi *loloberen*.

¹⁵Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), hlm. 115.

4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan interview (wawancara) dan dokumentasi.

Interview atau wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

Peneliti adalah pihak pertama yang merupakan pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jenangger, Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, foto, video, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.¹⁷ Dengan dokumentasi, dapat diperoleh fakta-fakta tertentu dalam melakukan penelitian *loloberen* sebagai penunjang terhadap data primer maupun data skunder yang terjadi pada masa lalu, baik termuat disurat kabar, buku, jurnal, dan lain sebagainya.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 186.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 329.

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸ Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹⁹ Peneliti akan mengumpulkan data dari informan tentang praktik *loloberen* di Desa Jenanger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Miles dan Huberman, yaitu bahwa motivasi dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Analisis dilakukan dengan tiga cara:

a. Reduksi data atau penyederhanaan

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan dan reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan.

b. Paparan dan sajian data

Paparan dan sajian data adalah proses menyusun informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

serta dapat dipahami maknanya. Hal ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari data hasil penelitian.²⁰

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir setelah tahapan langkah sebelumnya selesai dilakukan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan

G. Sistematika pembahasan

Agar memudahkan pemahan dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Bab kedua berisi penjelasan tentang teori *'urf*

Bab III, bab ini memaparkan mengenai tradisi *loloberen* di Desa Jenanger, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep dan memaparkan pendapat Tokoh Muhammadiyah Cabang Batang-Batang dan pendapat Tokoh

²⁰ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2010), hal. 125.

Nahdlatul Ulama Cabang Batang-Batang mengenai praktik tradisi *loloberen* di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis komparatif Tokoh Nahdlatul Ulama Cabang Batang-Batang dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Batang-Batang terhadap praktik tradisi *loloberen* di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang.

Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Batang-Batang terhadap tradisi *loloberen* di Desa Jenangger adalah bahwa tradisi *loloberen* merupakan tradisi terlarang, untuk tidak mengatakan bid'ah, sebab tidak ditemukan dalil yang menganjurkan atau membolehkannya. Ditinjau dari sudut pandang manapun, seperti ziarah kubur, *tawassul*, dan makan bersama di kuburan, dalam pelaksanaan tradisi *loloberen* tidak ditemukan dalil *sharih* yang membolehkannya. Sehingga, Tokoh Muhammadiyah sepakat untuk tidak membolehkan tradisi *loloberen* tersebut, meskipun mereka pula tidak melarang secara langsung masyarakat desa Jenangger untuk berhenti melaksanakan *loloberen*.

Sementara, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang terhadap tradisi *loloberen* adalah bahwa tradisi *loloberen* hukumnya mubah (boleh). Berbeda dengan pandangan Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama membolehkan rangkaian yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi *loloberen* seperti ziarah kubur, *tawassul*, dilaksanakan pada waktu tertentu dan makan bersama, sebab tidak ada yang bertentangan dengan dalil syari'at.

2. Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat mengenai status hukum tradisi *loloberen* ditinjau dari perspektif *'urf*. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa tradisi *loloberen* termasuk dalam kategori *'urf fasid*, sehingga tradisi ini hukumnya haram. Sementara Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa tradisi *loloberen* termasuk dalam kategori *'urf shahih*, sehingga tradisi ini hukumnya mubah (boleh). Namun, kedua tokoh ini (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) memiliki persamaan pendapat mengenai *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan pembentukan hukum. Apabila tidak ditemukan *dalil sharikh* dalam *nash*, maka *'urf* dapat dijadikan *istinbath* dalam pengambilan hukum.

B. Saran

1. Perbedaan pandangan di antara dua ulama organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seyogyanya tidak menjadi pemicu perpecahan, karena kita adalah Umat Islam dan Warga Negara Indonesia, dimana oleh agama dan negara kita dianjurkan untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan begitu pula antar organisasi kemasyarakatan ini. Sebagai umat Islam dan warga Indonesia harusnya saling menghargai dan menghormati tradisi masing-masing selama tidak menimbulkan *mafsadat*.
2. Penelitian ini menggunakan teori *'urf*, sehingga terbatas pada analisis *'urf* saja. Selain itu, keterbatasan dalam melakukan mengumpulkan informasi terkait tradisi *loloberen*. Untuk itu perlu pendalaman kembali penelitian tentang tradisi *loloberen* dengan prespektif lain.

3. Penelitian ini terbatas pada pendapat dua ulama organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama saja. Diharapkan, para peneliti selanjutnya melakukan penelitian dari berbagai pendapat yang lebih luas cakupannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, Klaten: Sahabat 2017.

Hadis

Rahman, Jalaluddin Abdur bin Abu al-Faḍal bin Abu Bakar al-Suyuṭi, *al-Jami' al-Ṣagīr fī Aḥādīṣ al-Basyīr al-Nazīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah cet-V, 2010.

Al-Ṣan’ani, Muḥammad bin Isma’il, *al-Tanwīr Syarḥ al-Jami' al-Ṣagīr Dirasah wa Taḥqīq Muḥammad Iṣḥāq bin Muḥammad Ibrahim* Jilid-I, Riyāḍ: Maktabah Dar al-Salām cet-I, 1432 H/2011 M.

Naisaburi, Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-, *Sahih Muslim, Muḥaqiq: Muḥammad Fuad ‘Abdu al-Baqi*, Vol. 2, Beirut: Dar Ihya al-Tirath al-A’rabi, 261H.

Qazwaini, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-, *Sunan Ibnu Majah, juz I*, Riyadh: Maktabah Ma’arip, 1417 H.

Syaibani, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad Asy-, *Musnad Ahmad*, Juz 4, Beirut: Muassasah Risalah 2001 M.

Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahhak At-, *Sunan al Tirmidzi*, Vol. 3, Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba’a, 1975.

Amiri, Ahmad bin ‘Abd al-Karim al-, *Al-Jadd al-Hathith Fi Bayan Ma Laisa Bi Hadith*, Bakr bin Abdullah Abu Zayd, Ed. Dar al-Rayah.

Fikih dan Ushul Fikih

Syathibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Ma’arif, n.d.

- Zuhaily, Muhammad Musthofa al-, *Al-Wajiz fi al-Ushul al-Fiqh*, Jil. 1, Damaskus: Dar al-Khair. 2006.
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smarts, 2008.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, A., dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Efendi, Satria, et al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyyah*, Jakarta: Sa'dah Putra, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih, (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2010.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- _____, *Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bik, Muhammad Khudari, *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin, *Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*, Wonosobo: E-book Free, 2012.
- Umam, Khairil, *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Zarqa, Ahmad ibn al-Syeikh Muhammad al-, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jilid 2, Suriyah : Dar Al-Qalam, 1409 H.
- Zilmi, Mustafa Ibrahim al-, *Dilalat al-Nusyusy wa Turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983.

Kamus

- Miyono, A dan Siregar, Aminuddi, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1885).

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t)
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, alih bahasa Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987.
- Djamil, Fathurraman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Mas'ud, M. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A. Studi of Abu Ishaq al-Sha'bi's Life and Thought*, Delhi: Deld International Islamic Publisher, 1989.
- Masrurah, Lailatul, "Hukum Praktik Pangompangan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah Cabang Kraksaan, Kab. Probolinggo, (Studi Kasus di Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo)", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Muhammad F Z, "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat Dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam," *Skripsi IAIN Tulungagung*, 2020.
- Pakar, Sutejo Ibnu, *Tahlilan, Hadiyuan Dzikir dan Ziarah Kubur*, Cirebon: CV. Aksarasatu, 2015.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Keluasan dan Keluesan Hukum Islam*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Rahman, Fazlur, *Post Formative Developments in Islam*, Karachi: Islamic Studies, 1963.
- Rosyadi, Imron, "Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01*, 2005.

Sunnah, Ahmad Fahmi Abu, *Al-'urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya-Jawab Agama 2*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Towana, Muhammad Musa, *Al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi fi Hadha al-'Asr*, Kairo: Dar al- Kutub al-Hadithah, 1972.

Yahya, Imam, *Dinamika Ijtihad NU*, Semarang: Walisong Press, 2009.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* Yogyakarta: LkiS, 2004.

Wawancara

Wawancara dengan Pak Suwahmat, Tokoh Agama Desa Jenangger, Tanggal 7 Februari 2023, Pukul 15:00, di Kediaman di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan Ke Duni, Sesepeh Desa Jenangger, Tanggal 8 Februari 2023, Pukul 16:00, di Kediaman di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan Jhu' Saeha, Saksi Sejarah Tradisi *Loloberen*, Tanggal 11 Februari 2023, Pukul 09:00, di Kediaman di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan Ke Musyfiq, Salah Satu Sesepeh, Tanggal 10 Februari 2023, Pukul 15:45, di Kediaman di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan KH. Mastur, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Batang-Batang, Tanggal 13 Februari 2023, Pukul 10:00, di Kediaman di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan KH. Anwar, Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang, Tanggal 16 Februari 2023, Pukul 09:00, di Kediaman di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan KH. Nawawi, Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang, Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 10:00, di Kediaman di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang.

Wawancara dengan KH. Ghafur, Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Batang-Batang, Tanggal 18 Februari 2023, Pukul 19:30, di Kediaman di Desa Jenanger, Kecamatan Batang-Batang.

Lain-Lain

Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam dan Peubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Jurjani, Syarif Ali ibn Muhammad Al-, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993.

Badan Pusat Statistika Sumenep, *Kecamatan Batang-Batang dalam Angka*, BPS Kabupaten Sumenep, 2021.

Chalik, Abdul, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, Yogyakarta: Penerbit Pital, 2011.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama, 1990.

Khotimah, Eka Aulia Khusnul, *Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Kanamit Jaya Kab. Pulang Pisau*, Skripsi IAIN Palangkaraya, 2020.

Lexy, Moloeng J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2006.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj. Suganda*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prasetyo, Yanu Endar, *Mengenal Tradisi Bangsa*, Yogyakarta: Imu Yogyakarta, 2018.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Bangsa 1914-2010*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suyoto, Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki, *Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan Antara Purifikasi dan Dinamisasi*, Jogjakarta: IRCISod, 2005.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

